

PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 67 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan arahan Pimpinan pada Rapat Koordinasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2025 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 139/PK.01-BA/3202/4/2025 tanggal 5 November 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Barat No. 19 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, menyusun materi sosialisasi dan pendidikan, serta melakukan sosialisasi informasi alur dan mekanisme pelaporan. Wewenang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual yaitu menyusun dan menetapkan rencana kerja strategi pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kewajiban Unit Pencegahan Kekerasan Seksual yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan yang menumbuhkan budaya kerja bebas dari kekerasan seksual, menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara dan mendukung terciptanya budaya kerja Anti Kekerasan Seksual serta wajib menerima segala bentuk laporan peristiwa kekerasan seksual dan menyampaikan kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Provinsi Jawa Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm.